



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

MARIA STEFANIA TES, Tempat Tanggal Lahir Asueman, 09 September 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Asueman, RT 010/RW 005 Kel/Desa Aitoun Kecamatan Raihat Kab. Belu;

selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 04 September 2024, Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 04 September 2024, Nomor 396/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon didalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Sesungguhnya Pemohon bernama MARIA STEFANIA TES, lahir di Asueman, 12 April 1999 Sebagaimana terlampir dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar Katolik Asueman, Raihat Belu No. DN-24 Dd 3996072 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Asueman,Raihat Belu, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-24 DI 0064811 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap wetear, Kabupaten Belu;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Bulan Lahir pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304035209990002 Tahun 2019 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304030511200001 tahun 2022 Yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Tempat lahir pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan dengan adanya perbedaan Bulan Lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tersebut, Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5304035209990002 Tahun 2019 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304030511200001 tahun 2022 Yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT Sebelumnya Tertulis, Lahir Pada Tanggal 12 September 1999 Untuk disesuaikan dengan Bulan Lahir pemohon yang tertera pada Surat Ijazah Sekolah Dasar Katolik Asueman, Raihat Belu No. DN-24 Dd 3996072 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Asueman,Raihat Belun Tertulis, Lahir Pada Tanggal 12 April 1999;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan pemohon
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304035209990002 Tahun 2019 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304030511200001 tahun 2022 Yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT; Sebelumnya Tertulis, Lahir Pada Tanggal 12 September 1999 Untuk disesuaikan dengan Bulan Lahir Pemohon yang tertera pada Surat Ijazah Sekolah Dasar Katolik Asueman, Raihat Belu No. DN-24 Dd 3996072 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Asueman,Raihat Belun Tertulis, Lahir Pada tanggal 12 April 1999
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Untuk dilakukan perubahan Tanggal Lahir Pemohon Sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan No 396/Pdt.P/2024/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Stefania Tes dengan NIK: 5304035209990002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 04 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yasinta Lika Oes, dengan Nomor 5304030511200001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Maria Stefania Tes dengan Nomor. 5304-LT-24072017-0529, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Katolik Asueman Raihat atas nama Maria Stefania Tes dengan Nomor. DN-24 Dd 3996072 yang di keluarkan oleh kepala sekolah dasar Katolik Asueman Raihat pada tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Wetear atas nama Maria Stefania Tes dengan Nomor. DN-24/D 0064811 yang di keluarkan oleh kepala sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Wetear pada tanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Nama dari Kantor Desa Aitoun dengan Nomor. Ds.AIT.470/288/VII/2024, pada tanggal 24 Juli 2024, atas nama Maria Stefania Tes, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi menerangkan dipersidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Darwaty Januarja Loe** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Bulan Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Akta Kelahiran dan kartu keluarga;
 - Bahwa Bulan Lahir pemohon yang sebenarnya 12 April 1999;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Bulan Lahr Pemohon yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan kartu keluarga yang tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca Lahir pada tanggal 12 September 1999 dirubah menjadi lahir pada tanggal 12 April 1999;

- Bahwa penulisan Bulan lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Ijazah Sekolah Dasar Katolik Asueman Raihat dan dokumen Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Wetear;

2 Saksi **Genovasius Mau** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Bulan Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa Bulan Lahir pemohon yang sebenarnya adalah 12 April 1999;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Bulan Lahir Pemohon yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan kartu keluarga yang tertulis dan terbaca Lahir pada tanggal 12 September 1999 dirubah menjadi lahir pada tanggal 12 April 1999;
- Bahwa penulisan Bulan lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Ijazah Sekolah Dasar Katolik Asueman Raihat dan dokumen Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Wetear;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa pemohon bertempat tinggal di Asueman, RT 010/RW 005 Kel/Desa Aitoun Kecamatan Raihat Kab. Belu, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan No 396/Pdt.P/2024/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur Peristiwa penting berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir Pemohon pada kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon tertulis lahir pada tanggal 12 September 1999, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 12 April 1999 di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Katolik Asueman Raihat dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Wetear;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan pada bulan lahir Pemohon sehingga pemohon menghendaki diganti pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon (Vide bukti P.1, P.2, P.3), yang tertulis Lahir pada tanggal 12 September 1999, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 12 April 1999, di sesuaikan dengan bukti surat (P.4, P.5), sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Peristiwa Kependudukan seperti identitas nama tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan No 396/Pdt.P/2024/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / penggantian pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga milik pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dari sebelumnya pemohon lahir pada tanggal 12 September 1999 di ganti menjadi Lahir pada tanggal 12 April 1999, mengikuti dengan yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Katolik Asueman Raihat dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Wetear;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perbubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti **Bulan Lahir Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk No. 5304035209990002, Akta Kelahiran No. 5304-LT-24072017-0529 dan Kartu Keluarga No. 5304030511200001 Sebelumnya Lahir pada tanggal **12 September 1999** Untuk di ganti menjadi lahir pada tanggal **12 April 1999** Mengikuti bulan lahir pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Katolik Asueman Raihat No. DN-24 Dd 3996072 tanggal 20 Juni 2011 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Wetear No. DN-24/DI 0064811 tanggal 14 Juni 2014;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Pergantian Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan mencatat kedalam buku register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Muhammad Jauhari, SH., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helton B. K. Wadu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan No 396/Pdt.P/2024/ PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Helton B. K. Wadu, S.H.,

Muhammad Jauhari, SH.,

Rincian biaya :

| | |
|----------------|------------------|
| Pendaftaran | - Rp 30.000,00,- |
| ATK | - Rp 60.000,00,- |
| PNBP Panggilan | - Rp 10.000,00,- |
| Redaksi | - Rp 10.000,00,- |
| Materai | - Rp 10.000,00,- |
| Jumlah | - Rp120.000,00,- |

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)